



**IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG MANDIRI MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA
TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR: 2029/UN.47.B9/KS/2022

NOMOR: 66.a/PM.04/K/9/2022

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Apripari, S.H., M.H.
Jabatan : Dosen Pembimbing Lapangan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 6, Kota Tengah, Kota Gorontalo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Yanti Halalangi, S.E., M.H.
Jabatan : Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antara Lembaga
Alamat : Desa Molingkapoto, Kec. Kwandang, Kab. Gorontalo Utara

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan kegiatan kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I
DASAR PELAKSANAAN

Pasal 1

Implementasi Kerjasama ini berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 1268/UN47.B9/KS/2021 dan 058/PM.04/K/06/2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Kelembagaan

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan Kegiatan dimaksudkan sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Implementasi kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan Program Magang Mandiri Merdeka Belajar Kampus Merdeka

BAB III
PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 3

- (1) Nama Kegiatan adalah Program Magang Mandiri Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disebut sebagai Program Magang Mandiri MBKM
- (2) Kegiatan ini dilaksanakan di Instansi PIHAK KEDUA dan disiapkan oleh PARA PIHAK.
- (3) Jumlah Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 1 (satu) orang
- (4) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 5 (lima) orang

BAB IV
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 4

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Magang Mandiri MBKM ini ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) Hari dari tanggal 12 Oktober sampai 11 Desember 2022
- (2) Jangka waktu Rancangan Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan sejak ditandatangani Implementasi Kerjasama ini sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah selesai penyelenggaraan kegiatan Program Magang Mandiri MBKM
- (3) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 20 (dua puluh) hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan Program Magang Mandiri MBKM

BAB V
PEMBERITAHUAN

PASAL 5

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

a. Universitas Negeri Gorontalo

Nama : Apripari, S.H., M.H.
Alamat Kantor : Jl. Jend. Sudirman No. 6, Kota Tengah, Kota
Gorontalo
Nomor Telepon : (0435) 821125-825424
Faksimile : (0435) 821752
e-mail : apripari@ung.ac.id

b. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara

Nama : Yanti Halalangi, S.E., M.H.
Alamat Kantor : Desa Molingkapoto, Kec. Kwandang, Kab.
Gorontalo Utara
Nomor Telepon : +62 811-4380-434
Faksimile : -
e-mail : bawaslugorutara@gmail.com

(2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

BAB VI
PERSELISIHAN

Pasal 6

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama penelitian maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 7

- (1) Implementasi Kegiatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah implementasi kegiatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Implementasi Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan penelitian kerjasama.

Demikian implementasi kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,
Dosen Pembimbing Lapangan
Magang MBKM Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo

PIHAK KEDUA,
Koordinator Divisi Hukum,
Pencegahan, Partisipasi
Masyarakat dan Hubungan Antara
Lembaga
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Gorontalo Utara


Aripari, S.H., M.H.


Yanti Halalangi, S.E., M.H.